


SKRIPSI

PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP UANG JUJUR PADA SEBAMBANGAN (Studi Kasus Desa Negara Nabung, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur)

Oleh:

**ANDI WIJAYA
NPM. 1702030047**



**Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1444 H / 2023 M**

**PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP
UANG JUJUR PADA SEBAMBANGAN
(Studi Kasus Desa Negara Nabung, Kecamatan Sukadana,
Kabupaten Lampung Timur)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

ANDI WIJAYA
NPM. 1702030047

Pembimbing: Sainul, SH, MA

Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1444 H / 2023 M

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : **Pengajuan Permohonan Untuk Dimunaqosyahkan**

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah IAIN Metro
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah kami mengajukan bimbingan serta perbaikan seperlunya, maka Skripsi yang disusun oleh :

Nama : ANDI WIJAYA
NPM : 1702030047
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul : PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP UANG
JUJUR PADA SEBAMBANGAN (STUDI KASUS DI DESA
NEGARA NABUNG, KECAMATAN SUKADANA
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)

Sudah kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah untuk Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikian harapan kami dan atas penerimannya, saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Metro, Desember 2022

Pembimbing


Sainul, S.H., M.A
NIP.197308011999031001

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Proposal : PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP UANG
JUJUR PADA SEBAMBANGAN (STUDI KASUS DI
DESA NEGARA NABUNG, KECAMATAN
SUKADANA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)
Nama : ANDI WIJAYA
NPM : 1702030047
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

MENYETUJUI

Untuk diajukan dalam Sidang Munaqosyah Pada Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, Desember 2022

Pembimbing



Sainul S.H.M.A.
NIP. 197308011999031001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: 0090/In.28.2/D/PP-00.9/01/2023

Skripsi dengan Judul: PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP UANG JUJUR PADA SEBAMBANGAN (Studi Kasus Desa Negara Nabung, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur), disusun Oleh: ANDI WIJAYA, NPM: 1702030047, Jurusan: Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah pada Hari/Tanggal: Jum'at/30 Desember 2022.


TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : Sainul, SH, MA

Penguji I : Nurhidayati, MH

Penguji II : Fredy Gandhi Midia, MH

Sekretaris : Rahmah Ningsih, M.A.Hk.



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah



Hesam Fatarib, Ph.D
740104 199903 1 004

ABSTRAK

PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP UANG JUJUR PADA SEBAMBANGAN (Studi Kasus Desa Negara Nabung, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur)

**Oleh:
ANDI WIJAYA
NPM. 1702030047**

Masyarakat adat Lampung memiliki berbagai aturan yang dianut sebagaimana kebiasaan yang berlaku secara turun temurun. Terkait dengan adat pernikahan masyarakat Lampung, terdapat dua cara yang biasa dilakukan, yaitu melalui peminangan atau khitbah, dan dengan cara larian atau sebambangan. Seperti halnya yang terjadi di Desa Negara Nabung, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, bahwa sebambangan dilakukan karena tingginya permintaan uang jujur dari pihak perempuan. Sehingga kemudian dilakukan sebambangan dengan tujuan menekan nilai uang jujur tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta memahami bagaimana pandangan masyarakat terkait dengan adat sebambangan yang merupakan salah satu bagian dari adat istiadat dalam tahapan pernikahan adat Lampung yang dilakukan karena tingginya permintaan uang jujur. Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif lapangan (*field research*). Sedangkan sifat penelitiannya bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Data hasil temuan digambarkan secara deskriptif dan dianalisis menggunakan cara berpikir induktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pandangan masyarakat mengenai dilakukannya sebambangan dengan tujuan menekan nilai uang jujur di desa Negara Nabung, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur yaitu banyak yang menempuh perkawinan dengan cara kawin lari karena untuk menghindari biaya adat yang besar dan uang jujur yang mahal di luar kesanggupan sibujang. Banyak masyarakat lampung yang berpandangan bahwa menikah dengan cara larian dapat menekan pengeluaran atau biaya pernikahan. Sebab meskipun uang jujur yang diminta keluarga gadis dalam masalah jumlah yang besar, tetapi tidak semuanya dipenuhi oleh pihak laki-laki karena pihak laki-laki beranggapan bahwa tidak mungkin si gadis diambil atau direbut kembali keluarganya.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ANDI WIJAYA
NPM : 1702030047
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 30 Desember 2022
Yang Menyatakan,



Andi Wijaya
NPM. 1702030047

MOTTO

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَا لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا
مَّرِيًّا ۚ (سورة النساء, ٤)

Artinya: Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya. (Q.S. An-Nisa: 4)¹

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), 61

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan karunia dan hidayah- Nya, maka dari lubuk hati yang terdalam skripsi ini peneliti persembahkan kepada:

1. Ayahanda Burhanuddin dan Ibunda Siti Maswati yang sangat peneliti sayangi, yang tanpa kenal lelah memberikan kasih sayang, mendo'akan, motivasi serta dukungan demi keberhasilan penulis.
2. Kakakku tercinta Jhoni Saputra, Cholik Darmawan, Zherli Anggara, serta adikku Vera Gustia Rini yang selalu memberikan doa dan dukungan untuk keberhasilan peneliti.
3. Almamater IAIN Metro.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini. Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan jurusan Akhwalus Syakhshiyah Fakultas Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, PIA, selaku Rektor IAIN Metro.
2. Bapak H. Husnul Fatarib, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Bapak Dr. Riyan Erwin Hidayat, M.Sy, sebagai Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah).
4. Bapak Sainul, SH, MA, selaku Pembimbing yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
5. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.
6. Kepala Desa dan segenap warga Desa Negara Nabung Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur yang telah memberikan sarana dan prasarana kepada peneliti sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan diterima dengan lapang dada. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum keluarga.

Metro, 30 Desember 2022
Peneliti,



Andi Wijaya
NPM. 1702030047

DAFTAR ISI

	Hal.
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS	iii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
ORISINALITAS PENELITIAN	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Manfaat.....	8
D. Penelitian Relevan	9
BAB II LANDASAN TEORI	12
A. Pandangan Masyarakat	12
1. Definisi Pandangan Masyarakat.....	12
2. Macam-macam Pandangan Masyarakat.....	14
3. Faktor yang Mempengaruhi Pandangan Masyarakat.....	14
B. Sebambangan Perkawinan Adat Lampung.....	15
1. Definisi Sebambangan	15
2. Posisi Sebambangan.....	16
3. Tujuan Sebambangan.....	19

4. Adat Pelamaran	20
5. Sifat Perkawinan menurut Hukum Adat	21
C. Uang Jujur	22
1. Pengertian Uang Jujur	22
2. Tujuan dan Fungsi	23
3. Hak dan Kewajiban atas Uang Jujur	25
D. Urf.....	26
1. Pengertian Urf	26
2. Macam-macam Urf	27
BAB III METODE PENELITIAN	30
A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	30
B. Sumber Data	31
C. Teknik Pengumpulan Data	32
D. Teknik Analisa Data	34
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	36
A. Sejarah Singkat Desa Negara Nabung, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur	36
B. Gambaran Umum Tradisi Sebambangan Dan Sebab Terjadinya Sebambangan Di Desa Negara Nabung, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur	38
C. Analisis Pandangan Masyarakat Terhadap Uang Jujur pada Sebambangan di Desa Negara Nabung, Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur	45
BAB V PENUTUP	48
A. Kesimpulan	48
B. Saran	48

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
4.1. Daftar Kepala Desa.....	37
4.2. Jumlah Penduduk Desa Negara Nabung	38

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Bimbingan (SK Penunjukkan Pembimbing Skripsi)
2. Outline
3. Alat Pengumpul Data
4. Surat Research
5. Surat Tugas
6. Surat Keterangan Bebas Pustaka
7. Surat Lulus Uji Plagiasi
8. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
9. Foto-foto Penelitian
10. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang kaya dengan adat istiadat, salah satu hal yang berhubungan dengan adat istiadat yaitu mengenai perkawinan yang bukan hanya berhubungan dengan perikatan perdata melainkan perikatan adat dan kekerabatan serta ketetanggaan. Dimana setiap adat yang ada di Indonesia dan institusi negara telah mengambil peran tersendiri untuk mengatur suatu perkawinan hingga sah untuk laki-laki dan perempuan agar dapat menjalin hubungan dan hidup bersama. Sebagaimana diketahui bahwa perkawinan merupakan hal yang sakral dan sunatullah yang dilakukan dengan tujuan membentuk keluarga sakinnah, mawaddah, warrohmah sebagaimana Firman Allah SWT dalam Q.S Ar Rum ayat 21:

Menurut Kementerian Agama, suatu pernikahan terjadi karena akad atau perjanjian yang di dalamnya dibolehkan hubungan suami istri. Dengan diciptakannya laki-laki dan perempuan yang kemudian bersatu melalui pernikahan, maka akan terbentuk keluarga yang sakinnah, mawaddah dan warrahmah. Tujuan tersebut dapat tercapai ketika dalam perkawinan dilandasi oleh ketenangan dan kebahagiaan selama masing-masingnya saling mengasihi.¹

¹ Kementerian Agama, *Tafsir Al-Qur'an Tematik*, (Jakarta: Aku Bisa, 2012), 4

Terkait dengan ayat tersebut, perkawinan akan terlaksana ketika laki-laki dan perempuan melakukan akad yang sesuai dengan ketentuan adat, agama, dan negara sehingga perkawinan tersebut dapat dianggap sah. Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, adat dan budaya, dimana masing-masing adat telah memberikan aturan-aturan tertentu mengenai perkawinan. Pada masyarakat yang beradat Lampung mengenal sistem perkawinan yang tentunya berbeda dengan suku lainnya yang ada di Indonesia. Masyarakat adat Lampung terdiri dari dua macam, yaitu masyarakat adat pepadun dan masyarakat adat sai batin.

Masyarakat adat Lampung memiliki berbagai aturan yang dianut sebagaimana kebiasaan yang berlaku secara turun temurun. Pada penelitian yang peneliti lakukan di Desa Negara Nabung, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, mayoritas masyarakatnya merupakan masyarakat Lampung Pepadun, masyarakat tersebut merupakan kelompok masyarakat yang mendiami daerah dataran tinggi di daerah Lampung. Pada masyarakat yang beradat Lampung Pepadun, sistem perkawinan dan prinsip hidup yang dianut merupakan garis patrilineal atau garis yang mengikuti keturunan ayah.

Terkait dengan adat pernikahan masyarakat Lampung, terdapat dua cara yang biasa dilakukan, yaitu melalui peminangan atau khitbah, dan dengan cara larian atau sebambangan. Dimana pada kehidupan masyarakat terdapat satu kelompok bagian dari masyarakat yang memiliki aturan mengenai kekuasaan dan kekayaan sendiri baik yang berbentuk maupun tidak

berbentuk.² Sehingga setiap hal yang ada dalam kehidupan masyarakat adat telah tertata sehingga dapat menjadikan masyarakat memiliki kesadaran bahwa setiap perilaku yang dilakukan telah diatur dalam adat yang dianutnya.

Pada perkawinan adat Lampung sendiri dapat dilakukan dengan tata cara pengambilan gadis yang terbagi dalam berbagai jenis dimana setiap jenis yang ada masing-masingnya memiliki ketentuan yang berbeda, tata cara tersebut yaitu Ibbal Serbo atau perkawinan yang didahului dengan proses peminangan, tata cara tersebut merupakan tata cara yang dinilai baik mengenai prosesi yang akan dijalani menuju jenjang perkawinan, cara yang ke dua yaitu Bumbang Aji, yaitu tata cara pengambilan gadis yang dilakukan secara terang terangan dengan dilakukannya pelepasan gadis oleh keluarga sang gadis melalui upacara yang sederhana.

Cara ke tiga yaitu Ittar Padang, yakni cara pengambilan gadis yang dilakukan di waktu siang dengan dilakukannya perundingan dirumah gadis itu sendiri. Cara yang ke empat yakni Ittar Selep, yakni Pengambilan gadis dilakukan dengan diam-diam dan dilakukan dengan diketahui oleh pihak keluarga yang jumlahnya terbatas. Serta cara lain pengambilan gadis yang dilakukan dengan sebambangan atau yang dikenal dengan mengambil gadis untuk dilarikan ke rumah kerabat si bujang.

Terkait dengan tradisi sebambangan, bapak Hadari (Gelar Suttan Pengiran Rajo Yang Suttan) Penyeimbang Bidang Suku Rateu selaku tokoh adat desa Negara Nabung menyampaikan bahwa meski kini zaman sudah

² Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia Edisi Revisi* (Bandung: Mandar Maju, 2014), 102.

modern, di desa Negara Nabung ini sebambangan masih banyak dilakukan, terlebih apabila masih ada pertentangan antara keluarga pihak laki-laki dan keluarga dari pihak perempuan, sementara keduanya sudah siap melangsungkan pernikahan. Maka rata-rata bujang gadis akan melakukan sebambangan.³

Pada dasarnya sebambangan biasadilakukan dengan tujuan untuk menghindarkan diri dari sesuatu yang diragukan. Diantaranya adalah untuk menghindari prosesi lamaran atau peminangan, bahkan dapat juga dilakukan untuk mengindari pihak keluarga yang tidak memberikan persetujuan terhadap hubungan yang dilakukan oleh kedua pihak yang melakukan sebambangan. Prosesi sebambangan tersebut dilakukan dengan membawa wanita yang disukai ke rumah si pria atau ke rumah kerabat si pria yang masih memiliki hubungan darah.

Setelah itu, si pria akan meninggalkan surat yang ditujukan untuk keluarga wanita yang diletakkan di tempat yang mudah dijangkau. Surat tersebut berisi tentang pemberitahuan bahwa anak wanitanya dibawa lari oleh si pria. Selain itu, terdapat pula uang peninggalan yang disebut dengan uang tengepik yang biasanya senilai Rp.120.000, - atau Rp. 240.000-.

Salah satu hal yang melatarbelakangi dilakukannya sebambangan yaitu karena tingginya uang jujur yang diminta oleh keluarga perempuan, sedangkan pihak laki-laki merasa keberatan atas permintaan tersebut. Adapun yang melatarbelakangi tingginya permintaan uang jujur yaitu faktor

³ Wawancara dengan bapak Hadari (Gelar Suttan Pengiran Rajo Yang Suttan), tokoh adat desa Negara Nabung, 12 Juni 2021

pendidikan, status sosial, pekerjaan serta kondisi ekonomi dari calon mempelai perempuan, dimana semakin tinggi status sosial perempuan, atau semakin tinggi pendidikannya, akan menjadikan nilai uang jujur bagi perempuan tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan pada umumnya.⁴

Keterkaitan antara uang jujur dalam prosesi perkawinan pada masyarakat Lampung kini menjadi salah satu hal yang sering menjadi problematika. Adanya pelaku sebambangan yang dilatar belakangi tingginya permintaan uang jujur lama kelamaan dianggap negative oleh masyarakat. Terkait dengan sebambangan yang dilakukan di desa Negara Nabung, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, Bapak Rusman Ali (Gelar Suttan Yang Suttan) Penyimbang Bidang Suku Agung menyampaikan bahwa uang jujur dapat menjadi faktor dilakukannya sebambangan oleh muda mudi di desa Negara Nabung ini, hal tersebut karena mereka berpikir bahwa dengan sebambangan maka dapat menurunkan nilai uang jujur pada perkawinan yang hendak mereka lakukan.⁵

Seperti halnya yang terjadi di Desa Negara Nabung, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, bahwa sebambangan dilakukan karena tingginya permintaan uang jujur dari pihak perempuan. Sehingga kemudian dilakukan sebambangan dengan tujuan menekan nilai uang jujur tersebut. Bujang yang merasa keberatan terhadap nilai uang jujur yang diminta oleh keluarga gadis, sehingga keduanya memutuskan untuk melakukan

⁴ Observasi di desa Negara Nabung, Kecamatan Sukadana, Lampung Timur, Maret 2021

⁵ Wawancara dengan Bapak Rusman Ali (Gelar Suttan Tuan Suttan) selaku tokoh adat Desa Negara Nabung, 12 Juni 2021

seimbangan dengan cara membawa si gadis ke rumah kerabat atau ketua adat si bujang, dengan terlebih dulu meninggalkan surat dan uang tengepik untuk keluarga si gadis.

Gadis tersebut berada di rumah ketua adat si bujang dalam hitungan waktu yang ganjil, yaitu 1, 3, 5, dan 7 hari (malam). Dalam waktu tersebut pihak keluarga gadis akan mendatangi rumah ketua adat si bujang untuk bertemu dengan si gadis dan bertanya mengenai keseriusan si gadis untuk melepas masa lajangnya dengan bujang tersebut. Tetapi jika dalam waktu tersebut keluarga si gadis tidak datang untuk mencari si gadis, maka pihak keluarga bujang akan datang ke kediaman si gadis untuk mengakui kesalahan karena membawa lari si gadis atau yang dikenal dengan istilah ngattak salah.⁶

Adapun penyelesaian keseimbangan tersebut dilakukan dengan tahapan ngattak pengunduran senjata, yaitu pihak keluarga bujang akan menemui ketua adat si gadis untuk memberikan senjata adat berupa keris yang nantinya akan ditinggalkan di rumah si gadis, dan akan dikembalikan kepada keluarga si bujang apabila telah dijumpai kesepakatan antara kedua belah pihak.⁷

Setelah pengunduran senjata tersebut, biasanya pihak bujang akan datang menemui keluarga gadis dengan membawa bahan makanan, yang apabila keluarga si gadis setuju untuk menyelesaikan keseimbangan, maka pihak bujang diharuskan segera mengirimkan ketua adatnya untuk menyampaikan permintaan maaf serta berunding untuk mencapai

⁶ Wawancara dengan Bapak Rusman Ali (Gelar Suttan Tuan Suttan), 12 Juni 2021

⁷ Wawancara dengan Bapak Rusman Ali (Gelar Suttan Tuan Suttan), 12 Juni 2021

kemufakatan. Dalam perundingan ini nantinya pihak keluarga gadis akan mengajukan berbagai syarat diantaranya dipenuhinya jujur, serah pembayaran, penurunan denda dan berbagai biaya lainnya.⁸

Namun yang biasa terjadi di masyarakat, perwakilan kedua belah pihak akan berdiskusi mengenai nilai uang jujur yang nantinya akan dibayarkan. Terutama apabila pihak keluarga bujang menyampaikan bahwa si gadis bukanlah diambil dengan paksa melainkan adanya unsur sukarela dari si gadis. Atau terkadang dijumpai pernyataan dari si gadis bahwa ia memaksa untuk ikut dengan si bujang. Dengan disampaikannya hal tersebut maka akan berdampak pada menurunnya nilai uang jujur yang sebelumnya terbilang tinggi hingga menjadi rendah sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak keluarga. Setelah tercapai kesepakatan tersebut, maka jumlah nilai uang jujur akan disampaikan pada Marwatin di depan tua tua adat masing-masing pihak hingga ditemui kesepakatan bersama.

Besaran uang jujur yang tergolong tinggi menimbulkan kegelisahan bagi bujang di desa Negara Nabung, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, dimana hal ini yang menjadi latarbelakang banyaknya kasus serupa yakni melakukan sebambangan karena permintaan uang jujur yang dirasa sulit untuk dipenuhi. Adapun dilakukannya sebambangan yang demikian justru dapat menjadi tekanan bagi pihak gadis, dengan diberikannya alasan suka sama suka dan si gadis yang memaksa untuk ikut dengan si

⁸ Wawancara dengan Bapak Rusman Ali (Gelar Suttan Tuan Suttan), 12 Juni 2021

bujang, maka nilai uang jujur akan turun dari ketentuan yang sebelumnya diberikan oleh pihak keluarga gadis.

Dilakukannya sebambangan dengan alasan tersebut tentunya menimbulkan berbagai pandangan masyarakat, sehingga berdasarkan atas latar belakang yang telah dipaparkan, maka peneliti memiliki ketertarikan untuk melakukan kajian lebih mendalam mengenai pandangan-pandangan masyarakat mengenai sebambangan yang dilakukan karena tingginya uang jujur yang terjadi di desa Negara Nabung, dalam skripsi yang berjudul **“Pandangan Masyarakat Terhadap Uang Jujur Pada Sebambangan Studi Kasus Desa Negara Nabung, Kecamatan Sukadana, Lampung Timur”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, diperoleh pertanyaan penelitian yaitu bagaimana pandangan masyarakat mengenai dilakukannya sebambangan dengan tujuan menekan nilai uang jujur di desa Negara Nabung, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur ?

C. Tujuan dan Manfaat

Penelitian mengenai Pandangan Masyarakat Terhadap Uang Jujur Pada Sebambangan di Desa Negara Nabung ini memiliki tujuan dan manfaat diantaranya yaitu:

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui serta memahami bagaimana pandangan masyarakat terkait dengan adat sebambangan yang

merupakan salah satu bagian dari adat istiadat dalam tahapan pernikahan adat Lampung yang dilakukan karena tingginya permintaan uang jujur.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Manfaat bagi peneliti yaitu peneliti dapat memahami bagai mana pandangan masyarakat desa Negara Nabung mengenai adat sebambangan yang dilakukan karena tingginya uang jujur.

b. Manfaat Praktis:

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan memiliki kegunaan bagi masyarakat luas dalam menambah wawasan tentang pernikahan adat Lampung dan hal-hal yang memiliki keterkaitan dengan hal tersebut.

D. Penelitian Relevan

1. Widia Aprina, dalam skripsinya yang berjudul “Dinamika Sebambangan Suku Lampung di Desa Mataram Marga Ditinjau dari Hukum Perkawinan di Indonesia”, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, tahun 2019.⁹ Penelitian tersebut berisi mengenai dinamika dilakukannya sebambangan oleh masyarakat suku Lampung yang ada di desa Mataram Marga, Kecamatan Sukadana, Lampung Timur. Antara penelitian tersebut dengan yang akan peneliti lakukan terdapat suatu persamaan yaitu sama-sama meneliti masyarakat adat lampung pepadun. Sedangkan perbedaan antara

⁹ Widia Aprina, “Dinamika Sebambangan Suku Lampung di Desa Mataram Marga Ditinjau dari Hukum Perkawinan di Indonesia” (Lampung, Institut Agama Islam Negeri Metro, 2019).

penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu focus permasalahan yang dikaji oleh penelitian sebelumnya yaitu mengenai fenomena penyimpangan pelaksanaan sebambangan yang dilakukan pada zaman sekarang, sedangkan focus permasalahan yang peneliti kaji adalah mengenai pandangan masyarakat terhadap kedudukan uang jujur pada sebambangan.

2. Firdha Razak, dengan judul skripsinya yaitu Tradisi Sebambangan Masyarakat Adat Lampung Pepadun dalam Perspektif Islam Studi di Desa Terbanggi Besar, Lampung Tengah), Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, 2018.¹⁰ Penelitian tersebut berisimengeni proresi sebambangan yang dilakukan oleh masyarakat adat lampung pepadun di wilayah Terbanggi Besar telah sesuai dengan syarat dan ketentuan yang masing-masingnya tidak bertentangan dengan syariat Islam. Persamaan yang ditemukan antara penelitian tersebut dengan yang akan datang yaitu sama-sama membahas mengenai tradisi sebambangan yang merupakan salah satu tradisi dalam proresi pernikahan masyarakat suku Lampung. Perbedaannya yakni pada penelitian terdahulu focus penelitian pada sudut pandang hukum Islam terhadap tradisi sebambangan, sedangkan fokus pada penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu mengenai pandangan masyarakat mengenai latar belakang dilakukannya sebambangan karena permintaan uang jujur yang sulit untuk dipenuhi.

¹⁰ Firdha Razak, Tradisi Sebambangan Masyarakat Adat Lampung Pepadun dalam Perspektif Islam (Studi di Desa Terbanggi Besar. Kabupaten Lampung Tengah), Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, 2018

3. Rahmat Budi Nuryadin, dengan judul skripsi yaitu Tinjauan Hukum Islam Terhadap Prosesi Sebambangan dalam Pernikahan Adat Lampung Sai Batin . Studi Kasus di Talang Padang. Tanggamus, Lampung. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2013.¹¹ Penelitian tersebut berisi tentang segi hukum yang ada dalam adat sebambangan, yaitu prosesi adat tersebut termasuk dalam ‘*urf* yang *fasid*, karena adat tersebut tidak bersifat universal yang berlaku di kebanyakan masyarakat dan terdapat beberapa hal penting yang belum sesuai dengan nash al-qur’an dan hadits. Persamaan yang ada diantara penelitian tersebut dengan yang akan dilakukan yaitu membahas mengenai prosesi adat sebambangan yang dilakukan oleh masyarakat adat Lampung. Pada penelitian terdahulu tampak perbedaan yaitu penelitian terdahulu berbicara tentang idealisme yang harus dipenuhi dalam pernikahan agar sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Sedangkan yang akan peneliti lakukan yaitu mengenai sebambangan yang dilakukan karena tingginya uang jujur yang melahirkan persepsi tersendiri bagi masyarakat luas.

¹¹ Rahmat Budi Nuryadin, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Prosesi Sebambangan dalam Pernikahan Adat Lampung Sai Batin (Studi Kasus di Talang Padang .Tanggamus .Lampung)”, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2013.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pandangan Masyarakat

1. Definisi Pandangan Masyarakat

Pandangan dalam bahasa lain juga dikenal dengan persepsi. Persepsi dimaknai sebagai kemampuan dalam membedakan, memberikan fokus terhadap objek rangsang, serta kemampuan untuk mengelompokkan.¹ Definisi lain dari persepsi yaitu pengalaman atas peristiwa tertentu, objek tertentu dan juga kemampuan menafsirkan sesuatu dengan menyimpulkan informasi yang didapatkan, persepsi juga dikenal sebagai kemampuan memberikan makna pada sensor stimuli (stimuli indrawi).²

Pengamatan mengenai lingkungan dengan menggunakan indera-indera yang dimiliki oleh manusia hingga menghasilkan pemahaman dan kesadaran mengenai apa yang diamati juga dikenal dengan istilah persepsi.³ Istilah masyarakat memiliki makna sekelompok manusia yang mendiami suatu wilayah atau daerah dengan suatu kebudayaan yang telah dianut secara turun temurun. Kehidupan tersebut identik dengan kesadaran masing-masing individunya untuk saling membantu antara satu sama lain

¹ Abdul Rahman Shaleh dan Muhib Abdul Wahab, *Psikologi Suatu Pengantar dalam Perspektif Islam* (Jakarta: Kencana, 2001), 89.

² Jalaluddin Rakhmat, *Psikologi Komunikasi* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2011), 103.

³ Indra Tanra, "Persepsi Masyarakat Tentang Perempuan Bercadar," *Equilibrium Pendidikan Sosiologi* III, no. 1 (2015): 118.

sehingga hal yang demikian menunjukkan kesadaran bahwa setiap manusia senantiasa membutuhkan manusia lain dalam kesehariannya.⁴

Soerjono Soekanto dalam buku karya Abdul Syani mengemukakan bahwa manusia memiliki ciri-ciri pokok yang berguna sebagai bentuk kehidupan dalam menjalankan kesehariannya, diantaranya yaitu:

- a. Setiap manusia identik dengan kehidupan bersama-sama.
- b. Manusia yang hidup bersama-sama mendiami satu lokasi dengan kurun waktu yang lama.
- c. Manusia yang hidup bermasyarakat memiliki kesadaran mengenai nilai kesatuan dalam kehidupannya selaku makhluk sosial.
- d. Sistem kehidupan yang ada dilingkungannya merupakan sistem hidup bersama.

Kehidupan yang tersusun berdasarkan sistem hidup bersama idelanya melahirkan kebudayaan yang mampu mengikat setiap anggota yang terlibat dan memberikan kesadaran akan keterikatan tersebut.⁵ Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pandangan atau persepsi adalah hasil dari suatu pengalaman yang didasarkan dari proses melihat, mendengar, memperhatikan, mengelompokkan dan membedakan suatu objek kejadian kemudian menyimpulkannya. Sedangkan pandangan masyarakat adalah suatu pemahaman sekelompok orang terhadap suatu objek kejadian tertentu dan

⁴ Moh Padil dan Triyo Supriyatno, *Sosiologi Pendidikan* (Malang: UIN Maliki Pres, 2010), 193–94.

⁵ Abdulsyani, *.Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), 32.

sekelompok orang itu telah hidup dan bekerjasama dalam suatu kebiasaan atau tradisi yang telah terjadi dalam kurun waktu yang lama.

2. Macam-macam Pandangan Masyarakat

- a. *External perception*, persepsi yang terjadi karena adanya rangsangan yang datang dari luar diri individu.
- b. *Self perception*, yaitu persepsi yang terjadi karena adanya rangsangan yang berasal dari dalam diri individu, dan yang menjadi objeknya adalah diri sendiri.⁶

3. Faktor yang Mempengaruhi Pandangan Masyarakat

Persepsi seseorang tidak timbul begitu saja, tentu ada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor itulah yang menyebabkan mengapa dua orang yang melihat sesuatu mungkin memberi interpretasi yang berbeda tentang yang dilihatnya itu. Secara umum Sondang P. Siagian membagi faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang menjadi tiga, yaitu:

- a. Faktor dari diri orang yang bersangkutan sendiri, yaitu faktor yang timbul apabila seseorang melihat sesuatu dan berusaha memberikan interpretasi tentang apa yang dilihatnya, hal tersebut dipengaruhi oleh karakteristik individual seperti sikap, motif, kepentingan, minat, pengalaman dan harapannya.
- b. Faktor dari sasaran persepsi, yaitu faktor yang timbul dari apa yang akan dipersepsi, sasaran itu bisa berupa orang, benda atau peristiwa

⁶ Sunaryo, *Psikologi Untuk Pendidikan*, (Jakarta: EGC, 2004)

yang sifat-sifat dari sasaran itu biasanya berpengaruh terhadap persepsi orang yang melihatnya. Seperti gerakan, suara, ukuran, tindak-tanduk dan cirri-ciri lain dari sasaran persepsi.

- c. Faktor dari situasi, yaitu faktor yang muncul sehubungan karena situasi pada waktu mempersepsi. Pada bagian ini persepsi harus dilihat secara kontekstual yang berarti dalam situasi, yang mana persepsi itu timbul dan perlu mendapat perhatian karena situasi merupakan factor yang ikut berperan dalam penumbuhan persepsi seseorang.⁷

Dari beberapa faktor yang mempengaruhi munculnya persepsi di atas dapat disimpulkan bahwa faktor dari diri sendirilah yang paling berpengaruh karena faktor tersebut bersifat subyektif artinya individu lebih banyak dipengaruhi oleh keadaan jiwa masing-masing. Sedangkan faktor sasaran dan faktor situasi bersifat lebih obyektif artinya masing-masing individu mempunyai kecenderungan yang sama terhadap suatu obyek yang akan dipersepsi.

B. Sebambangan Perkawinan Adat Lampung

1. Definisi Sebambangan

Sebambangan dapat di definisikan sebagai bagian dari tahapan menuju perkawinan yang ada pada masyarakat adat Lampung, yaitu prosesi larian yang dilakukan oleh laki-laki dan wanita yang dilakukan karena hal-hal tertentu. Prosesi tersebut dilakukan dengan membawa si wanita ke kediaman si laki-laki atau kerabat si laki-laki yang masih

⁷ Siagian Sondang, *Teori Motivasi dan Aplikasinya*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1995), 101-105

memiliki hubungan darah. Dengan tujuan mendapatkan persetujuan atau restu yang dilakukan dengan musyawarah yang diadakan oleh kepala adat dan kedua orang tua dari masing-masing calon mempelai hingga mendapatkan kesepakatan yang diinginkan.

Untuk menyelesaikan prosesi sebambangan yang telah dilakukan, pihak laki-laki akan melangsungkan berbagai acara diantaranya yaitu tindih sila, posok, pemberian gelar dan berbagai acara lainnya. Dari pihak perempuan juga akan berlangsung acara pemberian gelar ketika melakukan acara sujud. Namun selain acara tersebut, apabila pihak mempelai perempuan meminta diadakan penggadisan kembali atau dengan istilah mempelai perempuan “diulikkan”, dengan artian bahwa acara akan menjadi semakin besar dengan diambilnya kembali mempelai perempuan oleh keluarganya dengan tujuan dilakukan acara ibal sebou atau bumbang aji.⁸

2. Posisi Sebambangan

Perkawinan dalam adat Lampung yang dilakukan dengan perkawinan jujur biasanya akan dilaksanakan dengan berbagai acara adat, diantaranya adalah hibal serbo, bumbang aji, intar padang maupun intar sellep. Rangkaian acara dalam prosesi perkawinan adat Lampung dapat dilaksanakan apabila telah tercapai kesepakatan dari pihak laki-laki maupun perempuan.

⁸ Hilman Hadikusuma, *Masyarakat dan Adat Budaya Lampung* (Bandung: Mandar Maju, 1989), 193.

Masyarakat adat Lampung Pepadun menganut suatu azas yaitu azas ngejuk ngakuk yang bermakna memberi atau mengambil. Dalam perkawinan sendiri, azas tersebut dimaknai sebagai merelakan anak gadis untuk diambil oleh bujang dari keluarga lain. Adapun istilah ngakuk, dimaknai sebagai diambilnya anak gadis dari keluarga lain untuk menjadi bagian dari keluarga si bujang.⁹

Berdasarkan atas azas yang dianut oleh masyarakat Lampung Pepadun, sistem perkawinan yang dilakukan dengan prosesi adat dapat berupa ngejuk maupun ngakuk. Konsep ngejuk diartikan sebagai bentuk memberikan anak gadis untuk dinikahkan dengan bujang dari keluarga lainnya dengan sepengetahuan orang tua dari kedua pihak baik pihak bujang maupun gadis.

Berlainan dengan konsep tersebut, konsep ngakuk diartikan dengan mengambil anak gadis tanpa sepengetahuan orang tua gadis tersebut. Konsep ini dapat dilakukan dengan sepengetahuan orang tua si gadis maupun tanpa sepengetahuan orang tua dan keluarga si gadis, tetapi pada praktiknya, si gadis akan tetap dibawa ke kediaman si bujang maupun kediaman kerabat si bujang. Dengan demikian maka untuk mengambil seorang gadis, dapat dilakukan dengan cara seimbang.¹⁰ Adapun berbagai bentuk prosesi perkawinan dalam masyarakat adat Lampung adalah sebagai berikut:

⁹ Zuraida Kherustika, *Adat Istiadat Daerah Lampung* (Lampung: Pemerintah Provinsi Lampung Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan UPTD Museum Negeri Provinsi Lampung Ruwa Jurai, 2007), 49.

¹⁰ Sabaruddin, *Lampung Pepadun Dan Saibat/Pesisir Dialek O/Nyow Dan Dialek A/Api*, 76

a. Ibbal Serbo

Ibbal Serbo adalah perkawinan yang didahului dengan proses peminangan. Prosesi ini diawali dengan kehadiran keluarga pihak laki-laki bersama dengan pemuka adat serta penyimbang suku untuk menghadap ke keluarga pihak wanita dengan membawa kenago atau sarana adat yang dilengkapi dengan sirih pinang, juga membawa kue-kue adat, perhiasan emas dan uang. Adapun prosesi ini dimulai dengan acara meminang dan bertunangan, kemudian dilanjutkan dengan memberi dodol atau nyambal dudul dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan.¹¹

b. Bumbang Aji

Pada pernikahan yang dilakukan dengan acara bumbang aji, calon mempelai perempuan hanya dilepas dengan acara sederhana oleh orang tuanya, misalkan hanya memotong kambing. Kemudian calon mempelai perempuan akan diserahkan kepada tua-tua adat dari mempelai laki-laki tanpa adanya musyawarah untuk selanjutnya diterima oleh keluarga pihak pria untuk melakukan pesta adat.

c. Ittar Padang

Upacara perkawinan dengan acara tar padang juga dikenal dengan istilah intar padang yang berarti dilepas dalam terang. Acara ini dilakukan dengan perundingan yang dilakukan oleh pemuka adat yang berasal dari kerabat pihak laki-laki dan kerabat pihak perempuan.

¹¹ Esther Helena Siniraya, dkk, *Pakaian dan Upacara Adat Perkawinan Lampung Melinting*, Dinas Pendidikan Provinsi Lampung UPTD museum Negeri Provinsi Lampung Ruwa Jurai, 2015, 23

Perundingan tersebut dilakukan di kediaman pihak perempuan dengan dihadiri oleh pihak laki-laki yang akan mengambil mempelai perempuan.

d. Ittar Sellep

Perkawinan dengan acara ittar selep berarti diambilnya gadis di malam hari, atau tanpa sepengetahuan tetangga. Pengambilan gadis dilakukan dengan diam-diam dan dilakukan dengan diketahui oleh pihak keluarga yang jumlahnya terbatas. Apabila pihak gadis telah sampai di kediaman pihak bujang, maka keluarga pihak bujang dapat melaksanakan pesta adat setelah mendapat persetujuan dari pemuka adat yang ada di lingkungan sekitar kediaman pihak bujang.¹²

e. Sebambangan

Proses pengambilan gadis dengan cara sebambangan biasanya dilakukan oleh bujang dan gadis tanpa sepengetahuan keluarga atau bisa juga pura-pura tidak diketahui oleh keluarga di gadis. Prosesi ini biasanya dilakukan karena kurangnya restu dari pihak gadis, atau pihak bujang yang merasa tidak mampu melaksanakan persyaratan yang diberikan oleh keluarga pihak gadis untuk melaksanakan prosesi adat menuju pernikahan.

3. Tujuan Sebambangan

Adapun tujuan dilakukannya prosesi sebambangan yaitu agar terjadi musyawarah antara pihak keluarga si gadis dan si bujang dengan

¹² Esther Helena Siniraya, dkk, *Pakaian dan Upacara Adat Perkawinan Lampung Melinting*, 24

tujuan adanya restu bagi hubungan keduanya dari kedua keluarga hingga keduanya dapat melangsungkan akad nikah. Dalam seimbangan terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi agar dapat dicapai kesepakatan untuk melangsungkan perkawinan bagi keduanya yaitu pasangan bujang dan gadis telah dewasa, sama-sama saling mencintai dan memiliki kesiapan untuk berumah tangga. Dengan terpenuhinya persyaratan tersebut, maka perkawinan yang akan dilakukan tentunya mendapatkan pertimbangan yang matang dari keluarga masing-masing pihak.

4. Adat Pelamaran

Ketika hendak dilangsungkan perkawinan, langkah awal yang harus dilakukan oleh kedua calon mempelai yaitu melakukan peminangan atau pelamaran. Pelamaran biasanya dilakukan oleh pihak laki-laki yang membawa serta keluarganya untuk melamar pihak perempuan. Konsep mengenai pelamaran telah diatur dalam hukum Islam maupun undang-undang perkawinan. Dilihat dari sudut persyaratan, maka pelamaran dapat diartikan sebagai pemenuhan sarat-sarat yang diminta oleh yang dilamar oleh pihak yang melamar.¹³

Adat pelamaran yang dilakukan sebagai tahap awal sebelum dilangsungkannya perkawinan merupakan bagian dari prosesi yang harus dilakukan terlebih dahulu sebagai bukti nyata adanya ikatan dalam hubungan kedua pihak tersebut. Setelah prosesi peminangan kemudian tercapai kesepakatan antara pihak laki-laki maupun pihak perempuan

¹³ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1983) 49.

untuk melangsungkan perkawinan, maka keduanya memiliki kewajiban untuk mencatatkan perkawinan kepada pegawai pencatat nikah sebagaimana di atur dalam Bab II Pasal 2-9 PP No. 9 Tahun 1975.¹⁴

5. Sifat Perkawinan menurut Hukum Adat

Menurut hukum adat, perkawinan dipengaruhi oleh susunan kekeluargaan. Adapun susunan kekeluargaan terbagi menjadi beberapa macam, yaitu:

a. Sistem Perkawinan pada keluarga Patrilineer:

- 1) Perkawinan dilakukan dengan sistem kawin jujur.
- 2) Pihak laki-laki yang memberikan uang jujur bermakna diputusnya hubungan keluarga pihak perempuan dengan keluarga dan kerabatnya.
- 3) Setelah menikah, seorang wanita yang berstatus istri masuk kedalam keluarga suami beserta anak-anaknya nanti.
- 4) Ketika suami meninggal dunia, maka istri tetap tinggal dirumah suaminya bersama dengan saudara muda dari suaminya.

b. Sistem perkawinan pada keluarga matrilineer:

- 1) Laki-laki dijemput oleh pihak perempuan ketika hendak melangsungkan perkawinan.
- 2) Suami ikut tinggal bersama istri.
- 3) Anak-anak yang dilahirkan berada pada klan sang istri.

¹⁴ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia Edisi Revisi* (Bandung: Mandar Maju, 2014), 114.

c. Sistem perkawinan pada keluarga parental:

Laki-laki dan perempuan yang telah melangsungkan perkawinan akan menjadi satu keluarga yang masing-masingnya saling melengkapi. Dalam perkawinan pada keluarga parental, keluarga yang telah dibentuk masing-masingnya mempunyai porsi yang sama dan seimbang.

C. Uang Jujur

1. Pengertian Uang Jujur

Uang jujur adalah uang yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan ketika hendak melangsungkan perkawinan jujur. Dalam adat uang jujur ini sebagai uang tebusan atau uang yang disiapkan terkait pelepasan mempelai wanita oleh pihak keluarganya yang disebut dengan (ngibal). Perkawinan jujur adalah bentuk perkawinan yang dilakukan dengan terang-terangan serta adanya pemberian uang jujur kepada pihak mempelai perempuan. Selain pemberian uang, perkawinan jujur juga dapat dilaksanakan dengan memberikan benda lain, seperti benda-benda yang memiliki kekuatan magis.

Salah satu filosofi diberikannya jujur dalam pernikahan yaitu mengembalikan keseimbangan yang sebelumnya goyah akibat kekosongan yang terjadi karena perginya salah satu anggota keluarga yang pergi karena melangsungkan perkawinan.¹⁵ Dalam pengertian secara singkat, jujur

¹⁵ Hud Leo Perkasa Makki, Analisis Hukum Islam Terhadap Uang Jujur (Jojokh) Dalam. Perkawinan Adat Lampung Pesisir, *Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, Vol. 05, 2017. 111

dimaknai sebagai pengambilan gadis oleh bujang dengan tujuan untuk dijadikan istri.

Untuk itu, pihak laki-laki memiliki kewajiban untuk memberikan uang adat bagi pihak perempuan berdasarkan atas jumlah yang diminta oleh keluarga pihak perempuan. Permintaan yang berasal dari si perempuan kepada si laki-laki dikenal dengan istilah kiluan yang wajib dibayarkan oleh si laki-laki. Kiluan ini merupakan hak bagi si perempuan¹⁶.

Salah satu istilah yang terdapat dalam perkawinan sistem jujur yaitu mentudau. Mentudau memiliki makna gadis yang akan meninggalkan keluarganya serta tidak mendapatkan warisan dari keluarganya. Setelah itu si gadis diantarkan ke rumah calon suaminya dengan disertai rombongan keluarganya. Tujuan diantarkannya gadis tersebut adalah untuk membentuk keluarga dan rumah tangga bersama dengan sang suami.

Seorang gadis yang mentudau seringkali disertai dengan membawa keperluan rumah tangga yang dirasa cukup untuk bekal kehidupan bersama sang suami. Keperluan tersebut dibawa menuju rumah sang suami, adapun sebutan bagi barang-barang keperluan rumah tangga yang dibawa oleh si gadis yaitu Sesan. Hak dan kekuasaan atas barang-barang tersebut adalah murni melekat pada si gadis yang telah menjadi istri.

¹⁶ Wignjodipoero Soerojo, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat* (Jakarta: Gunung Agung, 1995), 127

2. Tujuan dan Fungsi

Laki-laki yang hendak meminang seorang gadis untuk dijadikan istri memiliki kewajiban untuk memberikan uang jujur apabila pernikahan dilakukan secara jujur. Dengan diberikannya uang jujur kepada calon mempelai perempuan maka menjadikan terpenuhinya syarat sah ketika melakukan perkawinan menurut adat.

Pemberian uang jujur hendaknya disesuaikan dengan kesepakatan yang telah dibuat antara pihak laki-laki dan pihak perempuan. Apabila telah tercapai kesepakatan untuk memberikan uang jujur tetapi tidak lekas di bayarkan, maka perkawinan dapat dibatalkan. Dengan adanya pemberian uang jujur, maka akan tercapai tujuan dan fungsi tersendiri, diantaranya yaitu:

- a. Dapat menjadi sarana untuk mengubah status marga perempuan yang telah dinikahi oleh si laki-laki.
- b. Dapat memberikan keuntungan di bidang ekonomi berupa pergeseran kekayaan.
- c. Dapat menjadikan posisi keluarga pihak perempuan mendapatkan kehormatan ketika mendapatkan penyerahan jujur dari pihak laki-laki.¹⁷

Dari uraian tersebut, dapat dipahami bahwa tujuan dan fungsi diberikannya uang jujur dalam perkawinan adat yaitu supaya tetap terjaga keseimbangan yang sebelumnya berada pada keluarga pihak perempuan

¹⁷ Djaren Saragih, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, (Penerbit Tarsito, 1996), 124.

karena salah satu anggota keluarganya diambil untuk menjadi bagian dari keluarga lain. Demi terjaganya keseimbangan tersebut, maka perlu diberikan uang jujur yang merupakan syarat sah berlangsungnya perkawinan menurut adat istiadat.

Adapun tujuan lainnya yaitu guna mempererat kekerabatan antara pihak laki-laki dan pihak perempuan. Apabila suatu hari si istri menjadi janda karena suaminya meninggal dunia, maka si istri akan mendapatkan bantuan dari keluarga si suami atau keluarga dari suami tersebut.

3. Hak dan Kewajiban atas Uang Jujur

Pemberian uang jujur yang menjadi kewajiban bagi pihak laki-laki terhadap pihak perempuan harus disertai dengan pemberian barang bawaan yang dibawa oleh pihak perempuan dihari pernikahan. Sebutan bagi barang bawaan dalam masyarakat adat pepadun yaitu sesan, sedangkan pada masyarakat Lampung Pesisir dikenal dengan istilah benatok.

Macam-macam barang bawaan ini biasanya berupa barang yang digunakan sebagai perabotan rumah tangga, misalkan meja dan kursi, lemari baju, meja rias, tempat tidur, perabotan pecah belah dan lain sebagainya. Jumlah uang jujur yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada mempelai perempuan dilihat berdasarkan stratifikasi sosial calon mempelai perempuan. Selain dari stratifikasi juga dapat dilihat dari status sosial dan

drajat keluarga pihak perempuan dan juga jenis pekerjaan dan pendidikan, dan sebagainya.¹⁸

D. Urf

1. Pengertian Urf

Urf berasal dari kata ‘arafa yang mempunyai derivasi kata al-ma‘ruf yang berarti sesuatu yang dikenal atau diketahui. ¹¹Sedangkan ‘urf menurut bahasa adalah kebiasaan yang baik. Adapun pengertian ‘urf adalah sesuatu perbuatan atau perkataan dimana jiwa merasakan suatu ketenangan dalam mengerjakannya karena sudah sejalan dengan logika dan dapat diterima oleh watak kemanusiaannya.¹⁹ Menurut fuqaha, ‘urf adalah segala sesuatu yang telah menjadi kebiasaan masyarakat dan dilakukan terus-menerus, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Maka dapat dipahami, ‘urf adalah perkataan atau perbuatan baik yang telah populer dan dikerjakan oleh orang banyak dalam masyarakat. Artinya ‘urf merupakan kebiasaan baik yang dilakukan secara berulang-ulang oleh masyarakat.

Dasar penggunaan ‘urf adalah sebagai berikut, Allah berfirman dalam Q.S Al-Araf 199

¹⁸ Hud Leo Perkasa Makki, Analisis Hukum Islam Terhadap Uang Jujur (Jojokh) Dalam Perkawinan Adat Lampung Pesisir, 118

¹⁹ Muhammad ma’sum Zainy al-Hasyimy, *Sistematika Teori Hukum Islam (Qowa’id Fiqhiyyah)* (Jombang: Darul Hikmah Jombang dan Maktabah al-Syarifah Al-Khodijah, 2008), 79–80.

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴿١٩٩﴾

Artinya : jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh. (Q.S Al-Araf 199)

2. Macam-macam Urf

Secara umum, para ulama ushul fiqh membagi ragam „urf dari tiga perspektif, yakni :

a. Dari sisi bentuknya/sifatnya, „urf terbagi menjadi dua :

1. Urf lafzhi yakni kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafal/ungkapan tertentu, sehingga ada makna khusus yang terlintas dalam pikiran mereka, meskipun sebenarnya dalam kaidah bahasa ungkapan itu bisa mempunyai arti lain. Beberapa contoh klasik yang akan kita temui dalam banyak literatur Ushul Fikih untuk „urf dalam bentuk ini adalah kata walad, yang arti sebenarnya bisa berupa putra atau putri , Akan tetapi kebiasaan orang-orang Arab memahami kata walad dengan arti anak laki-laki. Selain itu kata dâbbah yang sebenarnya berarti binatang melata, oleh penduduk Iraq difahami sebagai keledai. Contoh yang berkenaan dengan hukum adalah kata thalâq dalam bahasa Arab, yang sebenarnya berarti lepas atau melepaskan, tapi kemudian difahami dengan konotasi putusnya ikatan perkawinan. Maka seseorang suami yang mengatakan kepada

istrinya: “thalaqtuki”, maka terjadi talak dalam pernikahan mereka.

2. Urf ‘amali adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan atau mua’alah. Seperti jual-beli tanpa ijab dan qabul, yang itu sudah menjadi kebiasaan masyarakat atau garansi dalam membeli sesuatu. Atau memberikan mahar dalam pernikahan dikalangan masyarakat Arab sebelum datangnya Islam.
- b. Dari segi cakupannya ataupun keberlakuannya di Kalangan masyarakat maka ‘urf ini dibagi menjadi dua bagian yaitu ‘urf umum dan khusus :
1. Urf umum adalah tradisi atau kebiasaan yang berlaku secara luas di dalam masyarakat dan di seluruh daerah. Atau ‘urf yang hanya berlaku di suatu tempat saja seperti Minangkabau saja bisa dikatakan ‘urf yang umum atau tidak.
 2. Urf khusus adalah kebiasaan yang berlaku pada masyarakat tertentu dan di daerah tertentu atau di kalangan tertentu. Meskipun para ulama Ushul Fikih tidak mensyaratkan zaman tertentu dalam mengkategorikan ‘urf yang khusus ini, tapi dari beberapa contoh sering mereka ajukan terlihat bahwa waktu juga termasuk kondisi yang bisa membedakan sesuatu apakah ia termasuk dari ‘urf yang umum atau khusus.

c. Sedangkan ditinjau dari keabsahannya menurut syari'at 'urf dibagi menjadi dua yaitu :

1. Urf shahih adalah kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan Al-Qur'an ataupun Sunnah bagi mereka. Contohnya dapat dilihat dari konsep mahar, sunnah atau tradisi, denda dan lain sebagainya.
2. Urf fasid adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara. Seperti praktek riba yang sudah mewabah dalam kalangan bangsa Arab sebelum datangnya Islam, atau juga meminum minuman keras.²⁰

²⁰ Sucipto, "Urf Sebagai Metode dan Sumber Penemuan Hukum Islam," *Asas* 7, no. 1 (t.t.): 30.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti merupakan jenis penelitian kualitatif. Yaitu penelitian yang berbentuk kata-kata lisan atau tertulis yang telah dicermati sebelumnya.¹ Adapun lokasi penelitian yaitu sosial masyarakat lebih tepatnya masyarakat yang tinggal di desa Negara Nabung, Kecamatan Sukadana, Lampung Timur yang merupakan jenis penelitian lapangan atau yang dikenal dengan istilah *field research*.

Hal tersebut karena data utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang didapatkan dari hasil observasi di desa Negara Nabung dan wawancara dengan tokoh masyarakat adat, tokoh masyarakat (pamong desa) yang tinggal di desa Negara Nabung itu sendiri. Penelitian ini bersifat penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif dimaknai sebagai penelitian yang dilakukan untuk mengetahui keadaan, ataupun suatu kondisi tertentu yang kemudian akan dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian.² Dengan demikian, penelitian dengan judul “Pandangan Masyarakat Terhadap Uang Jujur Pada Sebambangan (Studi Kasus Desa Negara Nabung, Kecamatan Sukadana, Lampung Timur)” merupakan penelitian dengan jenis penelitian lapangan yang bersifat deskriptif.

¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 2.

² Arikunto, 3.

B. Sumber Data

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer dikenal juga dengan sebutan sumber data asli. Data yang didapatkan berdasarkan atas cerita yang disampaikan oleh pelaku yang mengalami peristiwa itu sendiri, atau berdasarkan atas apa yang disampaikan oleh saksi mata yang mengetahui peristiwa tersebut merupakan jenis sumber data primer.³ Dalam penelitian ini, yang dimaksud informan yaitu tokoh masyarakat adat, dan tokoh masyarakat (pamong desa) di desa Negara Nabung, pemilihan informan ini didasarkan atas keakuratan informasi yang nantinya didapatkan mengingat pengetahuan tokoh adat dan masyarakat adat mengenai hal-hal yang berhubungan dengan adat dan budaya lebih luas dibandingkan dengan masyarakat umum.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu.⁴ Peneliti memilih teknik ini dengan mempertimbangkan sampel yang akan dijadikan sumber data dalam penelitian melalui kriteria khusus, yaitu tokoh masyarakat adat dan tokoh masyarakat (pamong desa) yang dipilih menjadi sumber data primer karena keduanya dapat memberikan informasi yang akurat mengenai data yang diperlukan oleh peneliti dibandingkan dengan masyarakat umum yang keakuratan informasinya jauh dari tokoh adat dan tokoh pamong desa.

³ Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007), 205.

⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Bandung: CV Alfabeta, 2018), 85

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data lain yang diperoleh yang mungkin tidak ada hubungan langsung dengan peristiwa yang sedang diteliti dikenal dengan istilah sumber data sekunder.⁵ Sumber data sekunder juga biasa digunakan sebagai pelengkap dari sumber data primer. Pada sumber data sekunder ini, peneliti mengumpulkan data penunjang yang berasal dari buku-buku, diantaranya adalah buku yang berjudul *Mayarakat dan Adat-Budaya Lampung* yang ditulis oleh Prof. H. Hilman Hadikusuma, S.H, Buku berjudul *Fiqh Munakahat 1* karya Dr. Beni Ahmad Saebani, M.Si, Buku *Kompilasi Hukum Islam*, Buku yang berjudul *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia Edisi Revisi* yang ditulis oleh Prof. H. Hilman Hadikusuma, S.H, serta berbagai karya tulis, karya ilmiah dan dokumen yang terkait dengan pembahasan dalam penelitian.

3. Sumber Data Tersier

Data tersier merupakan data penunjang dari kedua data di atas yakni data primer dan data sekunder. Data ini diperoleh melalui kamus, insiklopedia dan lain sebagainya yang masih ada keterkaitan dengan masalah yang diteliti

C. Teknik Pengumpulan Data

Demi tercapainya tujuan terselesaikannya penulisan penelitian, dibutuhkan berbagai metode yang digunakan untuk mengumpulkan data.⁶

⁵ Sukardi, 205.

⁶ Muh Fitrah dan Luthfiyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif Penelitian Tindakan Kelas & Studi Kasus* (Bandung: Jejak Publisher, 2017), 65.

Berbagai macam teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wawancara/Interview

Wawancara adalah salah satu teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan yang akan dijawab oleh informan selaku pemberi jawaban. Dimana proses ini merupakan tanya jawab yang sifatnya satu arah.⁷ Teknik pengumpulan data melalui wawancara sudah pasti digunakan dalam penelitian, hal tersebut karena melalui wawancara data yang diperoleh dapat diolah sehingga dapat menjadi kalimat kalimat yang digunakan sebagai penjas dalam penyusunan laporan penelitian.

Pengumpulan data dengan teknik wawancara yang dilakukan oleh peneliti merupakan jenis wawancara semiterstruktur, dengan dilakukannya wawancara dalam jenis ini, diharapkan permasalahan yang dikaji akan lebih terbuka.⁸ Pada wawancara jenis ini, informan memiliki kebebasan untuk menjawab pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Meskipun demikian, jawaban yang diutarakan oleh informan harus tetap berada pada batas yang telah ditentukan tanpa keluar dari topik pembahasan.

Adapun yang menjadi informan dalam wawancara pada penelitian ini yaitu 3 (tiga) tokoh masyarakat adatyang ada di desa Negara Nabung, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, yaitu:

⁷ Fitrah dan Luthfiyah, 65.

⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif (Untuk penelitian yang bersifat: eksploratif, enterpretif, interaktif dan konstruktif)* (Bandung: Alfabeta, 2020), 115.

- a. Bapak Hadari (Gelar Suttan Pengiran Rajo Yang Suttan),
- b. Bapak Rusman Ali (Gelar Suttan Tuan Suttan),

Dan 2 (dua) tokoh masyarakat (pamong desa) yaitu:

- a. Bapak Amir Hamzah (Gelar Suttan Kepala Rajo) sebagai Kepala Desa Negara Nabung,
- b. Bapak H Syahroni (Gelar Rajo Wijaya) sebagai Sekretaris Desa Negara Nabung.

2. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mengumpulkan data dari sejumlah data yang tersedia yang baik berupa tulisan, benda, laporan, foto, ataupun catatan harian.⁹ Metode ini digunakan untuk memperoleh data terkait dengan penelitian yang dilakukan, yaitu Monografi desa Negara Nabung, piagam gelar tokoh adat, catatan marwatin, catatan sesan.

D. Teknik Analisis Data

Berdasarkan pada jenis penelitian yaitu penelitian kualitatif, dengan proses pengumpulan data yang dilakukan, maka salah satu hal yang harus penulis lakukan yaitu perlu adanya analisis terhadap data yang telah didapatkan. Dalam penelitian kualitatif analisis data adalah bagian dari proses yang dilakukan untuk menyusun dan mencari data yang telah diperoleh secara sistematis sehingga lebih mudah untuk difahami.¹⁰

⁹ Koentjoroningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, (Gramedia, Jakarta, 1976), h. 63

¹⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2020), 244.

Untuk menganalisis data yang diperoleh, peneliti menggunakan metode induktif. Metode induktif merupakan metode analisa dari faktor-faktor yang bersifat khusus yang kemudian dikaji untuk menemukan kesimpulan yang bersifat umum.¹¹ Pendekatan ini berasal dari fakta dilakukannya sebambangan oleh bujang dan gadis yang ada di desa Negara Nabung yang kemudian di analisis dan dikaitkan dengan hukum, dalil-dalil dan teori yang sesuai untuk kemudian ditarik kesimpulan.

Penelitian kualitatif yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan induktif merupakan metode analisis yang dilakukan dengan melakukan penggambaran atas permasalahan mengenai keberadaan uang jujur pada prosesi sebambangan yang kemudian dikemukakan berdasarkan fakta penyebab dan latar belakang dilakukannya hal tersebut untuk diteliti dan dipecahkan permasalahannya.

¹¹ Moh Kasiram, *Metodologi Penelitian* (Malang: UIN Maliki Pres, 2010), 130.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sejarah Singkat Desa Negara Nabung, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur

1. Legenda dan sejarah desa Negara Nabung

Ketika itu diperkirakan akhir tahun 1221 H. ditaman peristiwa yang terjadi pada masyarakat Negara Nabung tua, setiap subuh terjadi kematian masal hingga mencapai 30-40 orang yang meninggal. Menurut cerita hal ini terjadi terus menerus sehingga korban mencapai ratusan jiwa.

Dengan keadaan ini maka para tokoh-tokoh pada kala itu mencari berbagai macam cara untuk mengatasinya. Hingga akhirnya mereka mendapatkan petunjuk untuk meninggalkan desa yang lama yang terletak di (taman swadaya) yang ada sekarang dan berpindah ke kubumian “unyi sukadana” sehingga bertempat tinggalah di desa Negara Nabung yang ada sekarang ini yang pada saat itu proses perpindahan dipimpin oleh Hi. Abdurrahman, Hi. Muhammad (banten), Hi. Idris, serta penyimbang-penyimbang yang ada. Lama waktu perintisan/pembuatan tata batas desa adalah selama 42 hari. Kata Negara Nabung bersal dari kata NEGERREI = NEGER.....EI. artinya kokoh, kuat, tahan, sedanagkan NABUNG = N.....ABUNG merupakan nama keturunan cabang suku lampung. Kesimpulannya adalah *abung harus kuat*. Sebab saat itu banyak warga yang meninggal jadi banyak yang menjadi duda, janda, yatim dan yatim piatu. Maka dari itu yang masih bertahan hidup harus kuat.

Berikut adalah urutan kepala desa yang pernah menjabat di Desa Negara Nabung:

Tabel 4.1
Daftar Kepala Desa

No	Nama Kepala Desa	Keterangan
1	Hi. Abdurrahman	Kepala Desa
2	Ratu Nabung	Kepala Desa
3	Hi. Abdurahman	Kepala Desa
4	Batin Kyai	Kepala Desa
5	Pesirah Rateu	Kepala Desa
6	Bandar Mergo	Kepala Desa
7	Krayeng Batin	Kepala Desa
8	Nurjayo	Kepala Desa
9	Sutan Kencano Migo	Kepala Desa
10	Pengiran Rajo Tihang	Kepala Desa
11	Keryo Permato	Kepala Desa
12	Pds. Dalem Buai Rajo	Kepala Desa
13	Rajo Tihang	Kepala Desa
14	Abdurrahman Efendi	Kepala Desa
15	Pds. Pengiran Ratu Migo	Kepala Desa
16	Abdurrahman Efendi	Kepala Desa
17	Usman BR	Kepala Desa
18	A.Baherman	Kepala Desa
19	A.Baherman	Kepala Desa
20	Plt. Hairul Ali	Kepala Desa
21	Amir Hamzah	Kepala Desa

2. Kondisi Umum Desa Negara Nabung

a. Geografis

1) Letak Luas Wilayah:

Desa Negara Nabung merupakan salah satu dari 20 Desa yang ada di wilayah kecamatan Sukadana. Desa Negara Nabung memiliki luas wilayah 2700 Hektar.

2) Iklim:

Iklim desa Negara Nabung sebagaimana desa lain wilayah Indonesia, memiliki iklim tropis. Hal tersebut mempunyai

pengaruh terhadap pola tanam yang ada di Desa Negara Nabung Kecamatan Sukadana Lampung Timur.

b. Keadaan Sosial

Jumlah penduduk desa Negara Nabung adalah 3433 jiwa dan tersebar dalam 7 dusun tahun 2015 yaitu:

Tabel 4.2
Jumlah Penduduk Desa Negara Nabung

No.	Nama Dusun	Jumlah KK	Jumlah penduduk
1	Dusun I (Karang Agung)	175	774
2	Dusun II (Karang Sio)	171	663
3	Dusun III (Karang Jaya)	48	183
4	Dusun IV (Karang Anom)	157	465
5	Dusun V (Karang Rejo)	113	408
6	Dusun VI (Karang Sari)	107	412
7	Dusun VII (Karang Anyar)	132	528
Jumlah		903	3433

Jumlah Dusun: 7 Dusun dan Jumlah RT 28

B. Gambaran Umum Tradisi Sebambangan Dan Sebab Terjadinya Sebambangan Di Desa Negara Nabung, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur

Sebambangan sering kali disalah artikan dengan istilah “Kawin Lari”.

Sehingga citra adat lampung ini menjadi kurang baik dimata masyarakat di luar suku lampung yang jelas kurang memahami makna sesungguhnya dari arti adat Sebambangan.

Sebambangan di desa Negara Nabung merupakan tradisi adat Lampung *Pepadun* yang di definisikan sebagai bagian dari tahapan menuju perkawinan yang ada pada masyarakat adat Lampung, yaitu prosesi larian yang dilakukan oleh laki-laki dan wanita yang dilakukan karena hal-hal tertentu. Prosesi tersebut dilakukan dengan membawa si wanita ke kediaman

si laki-laki atau kerabat si laki-laki seperti rumah paman, bibi yang masih memiliki hubungan darah. Sesampainya gadis dirumah kerabat nujang, gadis tersebut disuruh untuk sementara waktu tinggal dirumah tersebut, namun bujang tadi tidak boleh ikut tinggal dalam satu rumah bersama sang gadis, hal ini dilakukan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan yang dapat membahayakan antara bujang dangadis tersebut. Maka orang tua atau kerabat bujang harus segera melaporkan ke penyimbang adat bahwa keponakannya telah melarikan seorang gadis.

Sebambangan merupakan tradisi dimasyarakat lampung, budaya yang sudah mengakar sejak zaman nenek moyong *pepadun*. Kendati demikian sebambangan ini akan berujung kepada pernikahan sebagaimana biasa jika kedua belah pihak keluarga telah menyetujuinya. Pihak laki-laki juga tetap memberikan mahar atau pemberian kepada pihak perempuan.

Berdasarkan ketentuannya prosesi sebambangan harus didasari adanya kesepakatan bersama antara sibujang dan sigadis secara sukarela, dan harus dibuktikan dengan surat *tengepik* dan serta sejumlah uang. Jika dalam acara pelarian ini terjadi perbuatan melarikan dan untuk si gadis dipaksa lari bukan atas persetujuannya, perbuatan ini disebut "*Tunggang*" atau "ditangkep". Perbuatan itu merupakan sebuah pelanggaran muda-mudi dan dapat berakibat dikenakan hukuman secara adat atau denda. Tetapi pada umumnya dapat diselesaikan dengan cara damai oleh para penyimbang kedua belah pihak. hal ini sebagaimana dijelaskan tokoh adat setempat Rusman Ali

Gelar (Suttan Tuan Suttan) Penyimbang Bidang Suku Agung saat peneliti wawancara: ¹

Ketentuan pelaksanaan *sebambangan* harus adanya kesepakatan antara sibujang-gadis yang melakukan *sebambangan* dan harus ada tanda bukti yaitu surat tengeppik dan sejumlah uang hal ini bertujuan untuk memberitahukan kepada orangtua/wali sigadis bahwa ia larian dengan sibujang atas dasar sukarela tanpa adanya paksaan pihak manapun, jika dalam larian (*sebambangan*) ini tidak disertai bukti surat tengeppik dan sejumlah uang maka dapat dikenai denda adat.

Hal senada juga turut disampaikan oleh H. Syahroni, selaku sekretaris desa Negara Nabung, sebagaimana beliau jelaskan saat peneliti melakukan wawancara: ²

Dalam ketentuan pelaksanaan *sebambangan* harus adanya kesepakatan (Mufakat) yang dibuat oleh sibujang-gadis yang melakukan *sebambangan* dan harus terdapat tanda bukti yaitu surat tengeppik dan sejumlah uang yang tertera dengan jelas hal ini bertujuan untuk memberitahukan kepada orangtua/wali sigadis bahwa ia larian dengan sibujang atas dasar sukarela tanpa adanya paksaan pihak manapun, apabila dalam larian (*sebambangan*) ini tidak disertai bukti surat tengeppik dan sejumlah uang maka pihak laki-laki dapat dikenai denda adat karena tidak terdapat kejelasan bukti bahwa sibujang telah melarikan sigadis. bahkan apabila sigadis juga dipaksa untuk larian dan tidak memiliki hubungan apapun sebelumnya dengan sibujang tanpa adanya kesepakatan dan sukarela, maka pihak orangtua/wali sigadis yang tidak setuju bisa melaporkan kepada kepolisian dan sibujang dapat terancam pidana sebagai pelaku kasus penculikan.

Berdasarkan keterangan Rusman Ali Gelar (Suttan Tuan Suttan) Penyimbang Bidang Suku Agung dan H. Syahroni Gelar (Rajo Wijaya) dapat dipahami bahwa *sebambangan* harus berdasarkan kesepakatan antara sibujang dan sigadis, dimana berdasarkan keterangan Rusman Ali Gelar (Suttan Tuan Suttan) dan H. Syahroni Gelar (Rajo Wijaya) tersebut juga dapat dipahami

¹ Rusman Ali Gelar (Suttan Tuan Suttan), wawancara kepada tokoh adat Negara Nabung. 7 November 2022.

² H. Syahroni Gelar (Rajo Wijaya), wawancara kepada tokoh desa Negara Nabung. 10 November 2022.

bahwa bilamana prosesi *sebambangan* tidak dilakukan sesuai ketentuan adat maka dapat dikenai sangsi adat dan dapat dikenakan sanksi pidana kasus penculikan (Apabila sigadis dilarikan dan dipaksa untuk menikah dengan sibujang)

Beberapa proses setelah pasangan muda-mudi melakukan *Sebambangan* biasa di sebut dalam bahasa Lampungnya *Rasan Sanak* perkawinan *rasan sanak ini* terjadi atas kehendak kedua muda-mudi (*muli-meghanai*) dengan cara berlarian (*sebambangan*) dimana si gadis dibawa oleh pihak bujang kepada adatnya, kemudian diselesaikan dengan perundingan damai diantara kedua belah pihak. Perbuatan mereka ini disebut "*mulei ngelakai*". Apabila gadis yang pergi berlarian atas kehendak sendiri maka disebut "*cakak lakai/ nakat*".

Tata cara adat *sebambangan* sampai dengan penyelesaiannya adalah sebagai berikut:

1. *Tengepik*

Tengepik artinya peninggalan, yaitu benda sebagai tanda pemberitahuan kepada sigadis. Seorang gadis yang melakukan berlarian, biasanya meninggalkan tanda *tengepik*, yaitu berupa surat ini dan sejumlah uang. Setelah si gadis sampai ditempat keluarga pemuda, maka orang tua atau keluarg si bujang segera melaporkan kepada penyimbanganya.

Penyimbang segera mengadakan musyawarah menyanak untuk menunjuk utusan yang akan menyampaikan kesalahan kepada keluarga si gadis tersebut Ngattak Pengunduran Senjato atau Ngattak Salah.

2. *Bewawasan*

Biasanya sebelum ngattak salah pihak dari tokoh adat pihak laki-laki mengirimkan 2 orang utusan dari pihak laki-laki untuk datang ketempat kediaman tokoh adat pihak perempuan untuk berunding menanyakan persoalan kapan dapat menentukan waktu ngattak salah.

3. *Ngattak Salah dan Pengunduran Senjata*

Ngattak salah dapat diartikan mengantar salah yang memiliki makna suatu proses pengakuan akan kesalahan atas perbuatan melarikan anak gadis yang berlainan atau berbeda desa.

Ngattak salah dilakukan oleh perwakilan dari keluarga bujang, baik tokoh adat maupun pihak lain yang dapat menjadi delegasi atau perwakilan keluarga si bujang, dengan membawa sesuatu yang menjadi sarana ngattak salah, yaitu membawa dodol, sabun, dan beberapa bungkus rokok sesuai dengan kemampuan, senjata linggis atau keris yang dibungkus dengan kain putih. Waktu pelaksanaan ngattak salah atau sebagian masyarakat adat Lampung lain menyebutnya penerangan atau kayunan dilakukan paling lambat (2 x 24 jam) dari pelaksanaan sebambangan, tetapi terdapat pengecualian bagi bujang yang rumahnya cukup jauh sehingga batas waktu pelaksanaan ngattak salah, yaitu bisa sampai satu minggu dari pelaksanaan sebambangan. Adapun tujuan dari ngattak salah adalah agar pihak yang kehilangan anak gadis mengetahui kondisi anaknya saat ini berada di mana dan diambil oleh siapa serta bagaimana keadaan anak gadis tersebut. Sedangkan, Pengunduran Senjata atau Tali Pengunduran merupakan bentuk tindakan permohonan maaf yang dilakukan oleh pihak

kerabat bujang yang melarikan gadis dalam satu desa yang sama, pihak tokoh adat laki-laki mengirim utusan dengan membawa senjata (punduk/keris) atau (payan/tombak) adat dan menyampaikan kepada kepala adat pihak gadis. Pengunduran Senjata ini harus dilakukan dalam waktu 1×24 jam Pengunduran Senjata harus diterima oleh tokoh adat atau kerabat pihak gadis dan segera memberitahukan keluarga gadis serta sango minyanak wareinya, bahwa anak gadisnya telah berada ditangan kepala adat pihak bujang. Senjata punduk/keris ataupun payan/tombak ditinggalkan ditempat keluarga gadis dan senjata ini akan dikembalikan apabila terdapat kesepakatan antara kedua belah pihak.

4. *Ngattak dau*

Ngattak dau ialah pengiriman bahan bahan masakan ke rumah pengantin wanita untuk acara *pegadousalah/salah karo salah* dan *nyubuk nyabai*.

5. *Pegadousalah/salah karo salah*

Pegadousalah/salah karo salah ialah musawarah antara tokoh-tokoh adat dan kedua belah pihak untuk menemukan titik temu atau kesepakatan antara kedua belah pihak dalam menentukan penyelesaian *salah karo salah*.

6. *Cakak Mengian/Nyoubuk-Nyabai*

Cakak Mengian/Nyoubuk-Nyabai ialah prosesi pengenalan pengantin laki-laki kepada keluarga pihak perempuan serta pertemua antar besan laki-laki dengan besan perempuan sekaligus memenuhi permintaan pihak perempuan.

7. *Sujud*

Sujud ialah prosesi keluarga pengantin laki-laki beserta keluarga pengantin perempuan bertemu kembali untuk mencari atau menentukan waktu hari dan tanggal akan dilaksanakan nya akad nikah.

8. *Sesan*

Sesan ialah pemberian dari pihak keluarga pengantin perempuan sebagai tanda begitu sayangnya pihak keluarga perempuan terhadap pengantin perempuan biasanya berbentuk barang-barang rumah tangga(perengkapan rumah) dan dibawa pada hari pernikahan ke rumah pihak laki-laki.³

Latar belakang terjadinya sebambangan karena adanya rintangan atau terhalangnya hubungan cinta kasih antara muli-mekhanai (gadis dan bujang). Mengani hal ini Hadari selaku tokoh adat Negara Nabung menjelaskan kepada peneliti sebagaimana saat peneliti melakukan wawancara:

...karena sebambangan atau biasa yang disebut larian adalah merupakan suatu cara yang ditempuh oleh seorang pemuda Lampung untuk mendapatkan pujaan hatinya akan tetapi iya terkendala oleh derajat status sosial dan ekonomi dengan keluarga sigadis yang dicintainya sehingga membuatnya sulit untuk mendapatkan restu dari orangtuanya sigadis.⁴

Rintangan ini mungkin diantaranya karena hubungan cinta keduanya tidak mendapat restu dari salah satu atau kedua orang tua mereka dengan berbagai alasan. Boleh jadi karena ketidaksanggupan pihak mekhanai/bujang untuk memenuhi mahar dan permintaan keluarga muli/gadis. Atau sebagai

³ Rusman Ali Gelar (Suttan Tuan Suttan), wawancara kepada tokoh adat Negara Nabung. 7 November 2022.

⁴ Hadari, Gelar (Suttan Pengiran Rajo Yang Suttan), wawancara kepada tokoh adat Negara Nabung, 12 November 2022

upaya untuk menghindar dari prosedur adat perkawinan jujur/lamaran yang panjang dengan biaya besar.

Sebab lain mungkin karena perbedaan status dan strata adat, perbedaan status sosial ekonomi, atau karena ada larangan tidak boleh melangkahi saudaranya yang lebih tua, alasan menghindari zina dan fitnah atau karena adanya perselisihan antar orang tua sebelumnya, dan lain-lain.⁵

C. Analisis Pandangan Masyarakat Terhadap Uang Jujur pada Sebambangan di Desa Negara Nabung, Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur

Uang jujur adalah uang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan ketika hendak melangsungkan perkawinan jujur. Perkawinan jujur adalah bentuk perkawinan yang dilakukan dengan terang-terangan serta adanya pemberian uang jujur kepada pihak mempelai perempuan. Selain pemberian uang, perkawinan jujur juga dapat dilaksanakan dengan memberikan benda lain, seperti benda-benda yang memiliki kekuatan magis. Banyak masyarakat Lampung berpendapat bahwa menikah dengan cara larian dapat menekan pengeluaran dan biaya pernikahan.

Banyak masyarakat Lampung yang beranggapan bahwa menikah dengan cara larian dapat menekan pengeluaran atau biaya pernikahan. Sebab meskipun uang jujur yang diminta keluarga gadis dalam masalah jumlah yang besar, tetapi tidak semuanya dipenuhi oleh pihak laki-laki karena pihak laki-laki beranggapan bahwa tidak mungkin si gadis diambil atau direbut kembali keluarganya.

⁵ Hadari, Gelar (Suttan Pengiran Rajo Yang Suttan), wawancara kepada tokoh adat Negara Nabung, 12 November 2022

Persepsi yang ada pada masyarakat Lampung, banyak yang menempuh perkawinan dengan cara kawin lari karena untuk menghindari biaya adat yang besar dan uang jujur yang mahal di luar kesanggupan sibujang. Hal ini sah-sah saja dilakukan apabila adanya hubungan antara sipemuda dengan sigadis, sehingga sebambangan (larian) tersebut bukan karena terpaksa. Jadi, pada zaman sekarang banyak pemuda Lampung yang menempuh cara sebambangan (larian) demi untuk menghindari biaya acara pernikahan adat dan uang jujur yang besar.⁶ Hal ini sebagaimana dituturkan oleh Rusman Ali (Penyimbang Bidang Suku Agung) selaku tokoh adat Negara Nabung:

... *sebambangan* ini banyak terjadi karena untuk menghindari biaya adat yang besar dan uang jujur yang mahal di luar kesanggupan sibujang...⁷

Hubungan *sebambangan* dengan uang jujur adalah sebuah tradisi masyarakat suku Lampung. dalam proses perkawinan dengan cara sebambangan yang dilakukan oleh bujang-gadis berdasarkan kesepakatan mereka berdua, sigadis menuliskan surat tengeppik dan sibujang akan menyerahkan sejumlah uang berkisaran Rp. 24.000 - Rp 2.400.000 yang ditujukan kepada orangtua sigadis dan ini harus ada sebagai bukti jika sibujang telah melarikan sigadis.

Sedangkan, uang jujur dalam proses perkawinan adat Lampung dengan cara lamaran/peminangan, pihak dari keluarga perempuan mengajukan

⁶ Hadari, Gelar (Suttan Pengiran Rajo Yang Suttan) wawancara kepada tokoh adat Negara Nabung, 12 November 2022

⁷ Rusman Ali, Gelar (Suttan Tuan Suttan) wawancara kepada tokoh adat Negara Nabung, 9 November 2022

permintaan uang jujur sebagai syarat yang dapat menentukan diterima atau ditolaknya lamaran dari pihak keluarga laki-laki.

Apabila antara pihak kerabat laki-laki dan kerabat perempuan menghasilkan kesepakatan, maka proses perkawinan pun dapat terlaksanakan. Namun sebaliknya, jika jumlah nilai uang jujur yang diminta tidak dapat dipenuhi oleh pihak keluarga laki-laki dalam masa peminangan, sebagai konsekuensinya putus tali pertunangan tersebut (Tidak sepakat).

Besaran uang jujur yang diminta oleh pihak keluarga perempuan biasanya sebesar Rp.60.000.00, Rp. 120.000.000, bahkan sampai Rp. 240.000.000, . Uang jujur tersebut akan digunakan untuk membeli kekurangan alat perlengkapan calon mempelai perempuan untuk pergi bersama suami, membeli sesan (barang-barang yang akan dibawa), dan biaya upacara keberangkatan atau pelepasan perempuan dari rumah orang tuanya atau kerabatnya, yang biasa disebut dengan *ittar*.⁸

⁸ Hadari Gelar (Suttan Pengiran Rajo Yang Suttan), wawancara kepada tokoh adat Negara Nabung, 12 November 2022

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa pandangan masyarakat mengenai dilakukannya sebambangan dengan tujuan menekan nilai uang jujur di desa Negara Nabung, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur yaitu banyak yang menempuh perkawinan dengan cara kawin lari karena untuk menghindari biaya adat yang besar dan uang jujur yang mahal di luar kesanggupan sibujang. Banyak masyarakat lampung yang berpandangan bahwa menikah dengan cara larian dapat menekan pengeluaran atau biaya pernikahan. Sebab meskipun uang jujur yang diminta keluarga gadis dalam masalah jumlah yang besar, tetapi tidak semuanya dipenuhi oleh pihak laki-laki karena pihak laki-laki beranggapan bahwa tidak mungkin si gadis diambil atau direbut kembali keluarganya.

B. Saran

Berdasarkan uraian hasil penelitian pandangan masyarakat terhadap uang jujur pada sebambangan studi kasus pada desa Negara Nabung kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur, penulis rasa masih banyak kesalahan dan kekurangan dalam penelitian. Kritik dan saran sangat penulis harapan baik guna memberikan masukan untuk memperbaiki penelitian yang akan datang. Bagi pembaca, diharapkan dengan adanya penelitian ini,

pembaca mengetahui adat istiadat Lampung Pepadun dan mengenal kebudayaan Lampung Pepadun. Dan bagi para peneliti selanjutnya diharapkan mengadakan penelitian yang lebih dalam lagi mengenai Tradisi Sebambagangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulsyani. *Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2002.
- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akamedia Pressindo, 2010.
- Aprina, Widia. "Dinamika Seimbang Suku Lampung di Desa Mataram Marga Ditinjau dari Hukum Perkawinan di Indonesia." Institut Agama Islam Negeri Metro, 2019.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur 4*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000.
- Beni Ahmad Saebeni. *Fikih Munakahat 1*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2018.
- Fitrah, Muh, dan Luthfiyah. *Metodologi Penelitian Kualitatif Penelitian Tindakan Kelas & Studi Kasus*. Bandung: Jejak Publisher, 2017.
- Firdha Razak, Tradisi Seimbangan Masyarakat Adat Lampung Pepadun dalam Perspektif Islam (Studi di Desa Terbanggi Besar. Kabupaten Lampung Tengah), Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, 2018.
- Hadikusuma, Hilman. *Masyarakat dan Adat Budaya Lampung*. Bandung: Mandar Maju, 1989.
- , *Hukum Perkawinan Adat*, Bandung: Penerbit Alumni, 1983
- . *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia Edisi Revisi*. Bandung: Mandar Maju, 2014.
- Idris Ramulyo, Mohd. *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 2011.
- Jalaluddin Rakhmat. *Psikologi Komunikasi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2011.
- Kasiram, Moh. *Metodologi Penelitian*. Malang: UIN Maliki Pres, 2010.
- Kementerian Agama, *Tafsir Al-Qur'an Tematik*, Jakarta: Aku Bisa, 2012.
- Kherustika, Zuraida. *Adat Istiadat Daerah Lampung*. Lampung: Pemerintah Provinsi Lampung Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan UPTD Museum Negeri Provinsi Lampung Ruwa Jurai, 2007.

- Mardani. *Hukum Perkawinan Islam Didunia Islam Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Makki, Hud Leo Perkasa, Analisis Hukum Islam Terhadap Uang Jujur (Jojokh) Dalam. Perkawinan Adat Lampung Pesisir, *Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, Vol. 05, 2017.
- Nuryadin, RahmatBudi, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Prosesi Sebimbangan dalam Pernikahan Adat Lampung Sai Batin (Studi Kasus di Talang Padang .Tanggamus .Lampung)”, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2013.
- Padil, Moh, dan Triyo Supriyatno. *Sosiologi Pendidikan*. Malang: UIN Maliki Pres, 2010.
- Siniraya, Esther Helena, dkk, *Pakaian dan Upacara Adat Perkawinan Lampung Melinting*, Dinas Pendidikan Provinsi Lampung UPTD museum Negeri Provinsi Lmpung Ruwa Jurai, 2015.
- Shaleh, Abdul Rahman, dan Muhibb Abdul Wahab. *Psikologi Suatu Pengantar dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Kencana, 2001.
- Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty, 1989.
- Soerojo, Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta: Gunung Agung, 1995.
- Sondang, Siagian, *Teori Motivasi dan Aplikasinya*, Jakarta: Rineka Cipta, 1995.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2020.
- . *Metode Penelitian Kualitatif (Untuk penelitian yang bersifat: eksploratif, enterpretif, interaktif dan konstruktif)*. Bandung: Alfabeta, 2020.
- Sukardi. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007.
- Syarifudin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan UU Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Tanra, Indra. “Persepsi Masyarakat Tentang Perempuan Bercadar.” *Equilibrium Pendidikan Sosiologi* III, no. 1 (2015).
- Tim Redaksi Nuansa Aulia. *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Nuansa Aulia, 2017.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; email: syariah.iainmetro@gmail.com

Nomor : B-0859/In.28.2/D/PP.00.9/04/2021

15 April 2021

Lampiran :-

Perihal : Pembimbing Skripsi

Kepada Yth:
Sainul, SH.,MA.
di - Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : ANDI WIJAYA
NPM : 1702030047
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul : PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP KAWIN LARI (SEBAMBANGAN AKIBAT TINGGINYA MAHAR (Studi Kasus Desa Negara Nabung. Kec. Sukadana Kab. Lampung Timur)

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Penelitian Relevan, E). Landasan Teori, F). Metode Penelitian, G). Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing Bab IV dan Bab V.
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqsyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
11. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
12. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.



Dekan,

Husnul Fatarib

OUTLINE

“PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP UANG JUJUR PADA SEBAMBANGAN”

Studi Kasus Desa Negara Nabung, Kecamatan Sukadana, Lampung Timur

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN ABSTRAK

HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

HALAMAN KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Pandangan Masyarakat
 - 1. Definisi Pandangan Masyarakat
 - 2. Macam-macam Pandangan Masyarakat
 - 3. Faktor yang Melatarbelakangi Pandangan Masyarakat
- B. Sebambangan Perkawinan Adat Lampung
 - 1. Definisi Sebambangan
 - 2. Posisi Sebambangan
 - 3. Tujuan Sebambangan
 - 4. Adat Pelamaran
 - 5. Sifat Perkawinan Menurut Hukum Adat
- C. Uang Jujur
 - 1. Definisi Uang Jujur
 - 2. Tujuan dan Fungsi Uang Jujur
 - 3. Hak dan Kewajiban atas Uang Jujur

- D. Urf
 - 1. Pengertian Urf
 - 2. Macam-macam Urf

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
 - 1. Sumber Data Primer
 - 2. Sumber Data Sekunder
- C. Teknik Pengumpulan Data
 - 1. Wawancara
 - 2. Dokumentasi
- D. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Sejarah Singkat Desa Negara Nabung, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur
- B. Gambaran Umum Tradisi Sebambangan dan Sebab Terjadinya Sebambangan di Desa Negara Nabung, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur
- C. Analisis Pandangan Masyarakat Terhadap Uang Jujur Pada Sebambangan "Studi Kasus Desa Negara Nabung, Kecamatan Sukadana, Lampung Timur"

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Pembimbing,



Sainul S.H., M.A
NIP. 197308011999031001

Metro, Desember 2022
Peneliti,



Andi Wijaya
NPM. 1702030047

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)
“PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP UANG JUJUR PADA
SEBAMBANGAN”
Studi Kasus Desa Negara Nabung, Kecamatan Sukadana, Kabupaten
Lampung Timur

A. Wawancara :

Wawancara dengan tokoh masyarakat adat :

1. Apa yang dimaksud tradisi sebambangan ?
2. Bagaimana prosesi pelaksanaan tradisi sebambangan?
3. Mengapa masyarakat masih menggunakan tradisi sebambangan?
4. Apakah benar tradisi sebambangan merupakan salah satu solusi bagi bujang gadis saat terkendala restu, ekonomi dan status sosial?
5. Apakah ada perubahan dari tradisi sebambangan dahulu dan sekarang?
6. Apa yang dimaksud uang jujur?
7. Bagaimana hubungan sebambangan dengan uang jujur?
8. Bagaimana ketentuan pelaksanaan sebambangan yang dilakukan karena tingginya permintaan uang jujur?
9. Bagaimana ketentuan uang jujur sebelum dan sesudah terjadi sebambangan?
10. Siapa saja yang berwenang menyelesaikan atau membantu musyawarah dalam proses sebambangan dan cara apa yang digunakan?

Wawancara dengan tokoh masyarakat (pamong) desa :

1. Bagaimana sejarah singkat desa Negara Nabung ?
2. Bagaimana kondisi perekonomian di desa Negara Nabung?
3. Berapa jumlah penduduk di desa Negara Nabung?
4. Apakah penduduk desa masih menggunakan adat istiadat dalam hal pelaksanaan perkawinan?
5. Apa yang dimaksud tradisi sebambangan?
6. Apa yang dimaksud uang jujur?
7. Bagaimana hubungan sebambangan dengan uang jujur?

8. Bagaimana ketentuan pelaksanaan sebimbangan yang dilakukan karena tingginya permintaan uang jujur?

Metro, Desember 2022
Peneliti,



Andi Wijaya
NPM. 1702030047

Mengetahui,
Dosen Pembimbing,



Sainul, S.H, M.A
NIP. 197308011999031001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 2557/In.28/D.1/TL.00/12/2022
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
KEPALA DESA NEGARA NABUNG
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 2556/In.28/D.1/TL.01/12/2022, tanggal 29 Desember 2022 atas nama saudara:

Nama : **ANDI WIJAYA**
NPM : 1702030047
Semester : 11 (Sebelas)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di DESA NEGARA NABUNG, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP UANG JUJUR PADA SEBAMBANGAN (STUDI KASUS DESA NEGARA NABUNG, KECAMATAN SUKADANA, LAMPUNG TIMUR)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 29 Desember 2022
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Zumaroh S.E.I, M.E.Sy
NIP 19790422 200604 2 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 2556/In.28/D.1/TL.01/12/2022

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:

Nama : **ANDI WIJAYA**
NPM : 1702030047
Semester : 11 (Sebelas)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di DESA NEGARA NABUNG, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP UANG JUJUR PADA SEBAMBANGAN (STUDI KASUS DESA NEGARA NABUNG, KECAMATAN SUKADANA, LAMPUNG TIMUR)".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 29 Desember 2022

Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Zumaroh S.E.I, M.E.Sy
NIP 19790422 200604 2 002





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-1776/ln.28/S/U.1/OT.01/12/2022**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Andi Wijaya
NPM : 1702030047
Fakultas / Jurusan : Syari'ah/ Ahwal Al-Syakhshiyah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2022 / 2023 dengan nomor anggota 1702030047

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 28 Desember 2022
Kepala Perpustakaan



Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H., C.Me.
NIP. 19730505 200112 1 002

FOTO DOKUMENTASI



Foto 1. Wawancara dengan Kepala Desa Negara Nabung



Foto 2. Wawancara dengan Sekretaris Desa Negara Nabung



Foto 3. Wawancara dengan Tokoh Adat Desa Negara Nabung



Foto 4. Wawancara dengan Tokoh Adat Desa Negara Nabung

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Andi Wijaya, lahir pada tanggal 06 Juli 2000 di Desa Negara Nabung, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, merupakan anak keempat dari lima bersaudara buah hati dari pasangan Bapak Burhanuddin dan Ibu Siti Maswati.

Peneliti menyelesaikan pendidikan formalnya di SD Negeri 1 Rajabasa Batanghari, lulus pada tahun 2011. Jenjang sekolah menengah pertama dilanjutkan oleh peneliti di SMP Negeri 2 Batanghari Nuban, lulus pada tahun 2014, kemudian melanjutkan pada SMA Negeri 1 Sukadana, lulus pada tahun 2017. Selanjutnya peneliti melanjutkan pendidikan pada Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syari'ah IAIN Metro, dimulai pada Semester I Tahun Ajaran 2017/2018/